



PUTUSAN

Nomor: 81/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

HENDRAWAN SUBIANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat

di Jl.Letjen S. Parman Blok K/6, RT.014 RW.002,
Kel.Kemanggis, Kec.Pal Merah, Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SAHARI BINONG, SH.**;-----

2. **SANDRA NANGOY, SH.**;-----

3. **MELISA JUAN, SH., M.kn** ;-----

4. **DAMIANUS H.RENJAAN, SH., MH** ;-----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
pada Kantor BANONG-NANGOY-JUAN Law Firm, berkantor
di Plaza Centris, Lantai 9, Jln.H.R.Rasuna Said, Kav B-5,
Jakarta Selatan 12910, untuk mewakili pemberi kuasa baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat
Kuasa No.330/BNJ/IX/12, tertanggal 11 September 2012 ;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

MELAWAN

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ,

yang berkedudukan Di Jalan Tegar Beriman
Cibinong Bogor, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya;-----

1. **MEDY LELELANGAN,A.PTNH;**-----
2. **EDDY SOFYAN,SH;**-----
3. **UPI SURASTI,SH;**-----
4. **SARMINTO;**-----
5. **H. BUDIHONO TRI.S;**-----
6. **LISKIMAN,SH;**-----
7. **DOMINGOS XIMENES;**-----

Semuanya Warganegara Indonesia , Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,
berdasarkan Surat Khusus tertanggal 25 September 2012;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

2. **SENTOSA WIDJAJA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Kemanggisan Utama VIII/2 Rt 003 Rw 007 Kelurahan
Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya ;-----

BAKTI SUNARYO,SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat Pengacara Bakti Sunaryo,SH & Rekan, Alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Asri III No 17 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 24 Oktober 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 13 September 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/Pen.Dis/2012/PTUN-BDG tanggal 17 September 2012 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/Pen.MH/2012/PTUN-BDG tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/Pen.PP/2012/PTUN-BDG tertanggal

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2012 tentang Pemeriksaan

Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/Pen.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 11 Oktober 2012 tentang Hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 13 September 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 oktober 2012 :-----

Adapun objek gugatan adalah :-----

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa

Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----

II. Keputusan Tergugat bersifat Kongkret, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sbb: -----

a.

Konkret ;-----

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----

b.

Individual ;-----

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukan kepada nama yang tertera dalam sertipikat tersebut, yaitu Sentosa Widjaja ;-----

c.

Final ;-----

Bahwa SHM No. 343/Sentul yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu akibat adanya keputusan Tergugat, terjadi tumpang tindih atas tanah-tanah sbb :-----

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah SHM No. 4/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Taib bin Kadili) sesuai Gambar Situasi No. 41/1976, luas 17.797 M2 (selanjutnya disebut "tanah SHM No. 4/Sentul"), dan ;-----

2) Tanah SHM No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin) sesuai Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2, (selanjutnya disebut "tanah SHM No. 3/Sentul"). ;-----

Kedua bidang tanah tersebut telah dibeli Penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/1995-96. ;-----

III. Pengajuan Gugatan Sesuai dengan Tenggang Waktu ;-----

Bahwa SHM No. 343/Sentul diterbitkan Tergugat tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, baru Penggugat ketahui tgl. 20 Juni 2012, setelah Tergugat menjawab surat Penggugat tgl. 23 April 2012, sebagaimana surat Tergugat tertanggal 15 Juni 2012, No. 3681/Ket-200.3/VI/2012, perihal : Permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting, yang intinya menyatakan antara lain, dikutip :-----

" SHM No. 4/Sentul GS No. 41/1976, luas : 17.797 m2, an Taib bin Kadili **overlap dengan** Terpakai untuk jalan (seb), **SHM No. 343 SU No. 00043/2005, NIB : 00496;**" ;-----

"SHM No. 3/Sentul GS No. 32/1976, luas 11.443 M2, an. Abdul bin Idin : **overlap dengan** terpakai untuk jalan, **SHM No. 343 SU 00043/2005 NIB 00496**, SHM No. 305/Sentul (seb) SU No. 00071/2004, NIB : 00419, SHM No. 295/Sentul (seb) SU No. 00025/2008, NIB : 00395, SHM No. 300/Sentul SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00067/2004, NIB 00394, SU No. 00009/2005 NIB : 00425, SHM No. 385/

Sentul (seb) SU No. 00027/2006 NIB : 00583, SHM No. 309 SU 00110/2004

NIB 00422;" ;-----

Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, belum diterima oleh Penggugat, karena itu dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan foto copy Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat ;-----

IV. Kepentingan

Penggugat ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif) (vide buku Indroharto, SH., *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, hal. 37) ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat dirugikan karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul masing-masing saat ini atas nama Hendrawan Subiana yang telah diterbitkan **terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1976 dan kemudian dibeli**

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat pada tahun 1995, berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26

September 1995 No. 93/1995-96 ;-----

Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakni Penggugat mengalami kerugian secara materiil karena diatas tanah miliknya, yaitu berdasarkan SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul, ternyata telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat atas nama pihak lain yang mengakibatkan tumpang tindih dengan tanah SHM No. 4/ Sentul dan SHM No. 3/Sentul tersebut ;-----

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul atas nama Penggugat tersebut, maka sangat jelas dan terang, Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ;-----

Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan adanya keputusan Tergugat tersebut yakni Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah SHM No. 4/Sentul dan tanah SHM No. 3/Sentul ;-----

Dengan demikian, maka sangat beralasan gugatan ini diajukan karena terbukti bahwa Penggugat sebagai orang pribadi yang berkepentingan, sangat dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa, hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dikutip, sbb :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Alasan

Gugatan ;-----

1) Tentang kedudukan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perorangan pribadi, Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh hukum serta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum serta berhak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah R.I, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.

5 Tahun 1960 ;-----

2) Tentang tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul ;-----

Bahwa Penggugat adalah pembeli atas tanah SHM No. 4/Sentul, seluas \pm 17.797 M2, dahulu atas nama Taib bin Kadili dan SHM No. 3/Sentul, seluas \pm 11.443 M2, dahulu atas nama Adul bin Idin. Kedua sertifikat tanah tersebut diterbitkan tgl. 2 Pebruari 1976, kemudian dibeli oleh Penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/1995-96, dan kedua sertifikat tersebut telah dibaliknamakan ke atas nama Hendrawan Subiana (Penggugat), pada tgl. 17 Juli 2006 ;-----

Dengan demikian Penggugat adalah pembeli atas tanah SHM No. 4/Sentul, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur No. 41/1976 yakni :-----

“Tanda-tanda batas : Pilar2 I sampai dengan XII yang berdiri diatas batas, dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No : 8/1961 pasal 2 bahagian b.” ;-----

Dan sekaligus pembeli atas tanah SHM No. 3/Sentul dengan dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur No. 32/1976 yakni :-----

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanda-tanda batas : Pilar 2 I sampai dengan XV yang berdiri diatas batas, dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No : 8/1961 pasal 2 bagian b.”-----

3) Penerbitan SHM No. 343/Sentul, oleh Tergugat, merugikan Penggugat ;-----

Bahwa penerbitan objek sengketa, merugikan Penggugat dengan alasan sbb :

- a. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berhak atas tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul, karena Penggugat merupakan pembeli kedua bidang tanah tersebut, berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/1995-96 ;-----
- b. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena objek sengketa tersebut tumpang tindih dengan tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul. Perbuatan Tergugat juga mengakibatkan Penggugat akan kehilangan tanah tersebut dan tidak dapat menikmati manfaat dari kepemilikan tanah tersebut ;-----
- c. Bukti kerugian Penggugat akibat adanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yakni secara faktual saat ini Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun termasuk untuk dijual lagi kepada pihak lain ;-----



- d. Bahwa adapun kesalahan Tergugat, yakni dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan berkoordinasi dengan pihak pemilik tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan objek

sengketa ;-----

- e. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, Tergugat telah mengakui kekeliruan dan kekhilafannya dalam menerbitkan objek sengketa perkara aquo, hal ini terbukti dari surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 15 Juni 2012, perihal : Permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting, yang isinya menyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul tersebut, overlap dengan objek sengketa ;-----

Oleh karena itu, sudah terbukti bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa, tidak menerapkan syarat dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena itu sekali lagi objek sengketa tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.

VI. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan tersebut bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

a. Tentang tanah SHM No. 343/Sentul tumpang

tindih dengan SHM No. 4/Sentul dan SHM No.

3/Sentul masing-masing a/n Hendrawan

Subiana

(Penggugat) ;-----

Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertifikat obyek sengketa, diatas tanah SHM No. 4/Sentul seluas \pm 17.797 M2 dan SHM No. 3/Sentul seluas \pm 11.443 M2, yang keduanya telah diterbitkan sejak tahun 1976, dan kemudian telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/1995-96 ;-----

b. Tentang prosedur penerbitan

sertifikat ;-----

Bahwa menyangkut pendaftaran tanah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang telah menentukan secara tegas prosedur pendaftaran tanah yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat.

Dalam perkara aquo, Tergugat lalai untuk melaksanakan ketentuan formil dalam peraturan tersebut dengan menerbitkan objek sengketa diatas tanah SHM No. 4/Sentul seluas \pm 17.797 M2 dan SHM No. 3/Sentul seluas \pm 11.443 M2 ;-----

Bahwa Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, menyatakan sbb :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan/diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;-----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas **berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan** ;-----

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah **yang telah terdaftar** dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan diatas, karena Tergugat tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul **yang telah terdaftar sebelumnya** sejak tahun 1976 dan Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tersebut, tiba-tiba dikeluarkan SHM No. 343/Sentul ;-----

Bahwa selain tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar terlebih dahulu, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak meminta kesepakatan Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan diatas ;-----

Kesimpulan ;-----

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, diatas tanah sertifikat SHM No. 4/Sentul, seluas \pm 17.797 M2 dan SHM No. 3/Sentul seluas \pm 11.443 M2, berdampak langsung pada kerugian Penggugat, yakni Penggugat sebagai pembeli kehilangan hak atas tanah yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dengan demikian maka sangat beralasan agar masing-masing objek sengketa tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-----

VII. Surat Keputusan Tergugat Tidak Memenuhi Asas-asas Umum

Pemerintahan yang

Baik ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sedangkan asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;-----

Masing-masing asas tersebut diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip sbb: ;-----

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----*

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b, UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :-----

- kepastian hukum ;-----*
- tertib penyelenggaraan Negara ;-----*
- keterbukaan ;-----*
- proporsionalitas ;-----*
- profesionalitas ;-----*
- akuntabilitas ;-----*

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”;-----

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 ;-----

“Yang dimaksud dengan ‘kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ;-----

Penjelasan Pasal 3 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 ;-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.” ;-----

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 dan 2, UU No. 28 Tahun 1999, setiap tindakan aparatur negara harus menjunjung tinggi kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Negara agar setiap produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam perkara aquo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan di bidang pendaftaran tanah dalam proses penerbitan ;-----

Disisi lain Tergugat juga melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara yang mewajibkan adanya keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara dalam perkara aquo dilakukan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, **diatas tanah SHM No. 4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul yang telah terdaftar terlebih dahulu ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, kepatutan dan keadilan sebagaimana disyaratkan dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, karangan Indroharto, SH, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 297, dikutip, sbb : -----

“Pengujian dari segi hukum meliputi unsur-unsur pokok, sbb:-----

a) ...

b) *Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yang telah ditentukan atau tidak ;-----*

c) ...

d) *Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku ;-----*

Dalam kasus ini, Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, tidak melakukan pengujian secara formal dan material, oleh karena itu objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menjadi **tidak sah** ;-----

Kelalaian Tergugat karena tidak memenuhi persyaratan formal dan materil tersebut membawa kerugian terhadap Penggugat, sehingga tumpang tindih dengan tanah SHM No. 4/Sentuldan SHM No. 3/Sentul.. Selain itu, saat ini

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, karena status tanah yang masih tumpang tindih ;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;-----

Bahwa untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dan untuk mencegah agar tanah-tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak ketiga melalui jual-beli, agunan maupun tindakan hukum lainnya oleh pemegang sertifikat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

VIII. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan sbb:-----

A. Dalam **Penundaan**

Pelaksanaan ;-----

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, ditunda berlakunya atau pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

A. Dalam Pokok

Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;__

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yang ada di kantor Tergugat yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang baru dengan mengeluarkan bagian tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Taib bin Kadili), Gambar Situasi No. 41/1976, luas 17.797 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;-----

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sanggahan melalui surat jawabannya tertanggal 24 Oktober 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat Romawi VI halaman 7 dan 8, Romawi VII halaman 9 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 dan dalam hal ini pun Tergugat tidak mempunyai kewenangan menguji materil ;-----

Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 , serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA ;-----

NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRTNCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security) , asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently) ;-----

Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jis
Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 ;-----

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantara mempunyai
tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia,
dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di
Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada
relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-
Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan dan
kepastian ;-----

3. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang
mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis dalam menyelesaikan
perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahan
tersebut

yaitu :-----

a. Berdasarkan data pendaftaran tanah yang
terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
bahwa di Desa Sentul, Kec. Citeureup (sekarang
Babakan Madang) pada tahun 1976 telah terbit
Sertipikat Hak Milik sebanyak 12 SHM, dengan
perincian sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul, Gambar Situasi No. 32/1976 tanggal
07-01-1976 luas 11.443 M2, pendaftaran pertama atas nama ADUL BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDIN, yang diterbitkan pada tanggal 02-02-1976, asal tanah milik adat Persil No.64, 67 D.111 Kohir 1381 sebatas nama ADUL bin IDIN ;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul, Gambar Situasi No. 41/1976 tanggal 07-01-1976 luas 17.797 M2, pendaftaran pertama atas nama TAIB BIN KADILI, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.40 S.III dli Kohir 162 atas nama TAIB bin KADILI ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 5/Sentul, Gambar Situasi No. 31/1976 tanggal 07-01-1976 luas 446 M2, pendaftaran pertama atas nama DJAJA BIN ADIR, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64, 67 D.III Kohir 1381 seb atas nama ADUL bin IDIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 6/Sentul, Gambar Situasi No. 33/1976 tanggal 07-01-1976 luas 1.060 M2, pendaftaran pertama atas nama DJAJA BIN ADIR, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.III Kohir 375 seb atas nama DJAJA bin ADIR ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 7/Sentul, Gambar Situasi No. 34/1976 tanggal 07-01-1976 luas 1.465 M2, pendaftaran pertama atas nama DJAJA BIN ADIR, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.III Kohir 375 seb atas nama DJAJA bin ADIR ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 8/Sentul, Gambar Situasi No. 39/1976 tanggal 07-01-1976 luas 1.570 M2, pendaftaran pertama atas nama AMANIN BIN ADIR, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.III Kohir 641 atas nama AMANIN bin ADIR ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 9/Sentul, Gambar Situasi No. 40/1976 tanggal 07-01-1976 luas 2.222 M2, pendaftaran pertama atas nama DJANA BIN

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJASAN, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.III

Kohir 974 seb atas nama DJANA bin DJASAN ;----

- Sertipikat Hak Milik No. 10/Sentul, Gambar Situasi No. 38/1976 tanggal 07-01-1976 luas 1.313 M2, pendaftaran pertama atas llama DJANA BIN DJASAN, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.111 Kohir 974 seb atas nama DJANA bin DJASAN ;---
- Sertipikat Hak Milik No. 11/Sentul, Gambar Situasi No. 36/1976 tanggal 07-01-1976 luas 4.340 M2, pendaftaran pertama atas llama MUHIR BIN MAHAR, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.63, 64, 95 D.111 Kohir 5 atas nama MUHIR bin MAHAR ;---
- Sertipikat Hak Milik No. 12/Sentul, Gambar Situasi No. 35/1976 tanggal 07-01-1976 luas 1.230 M2, pendaftaran pertama atas nama ADUN BIN AMANIN, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64, 67 D.III Kohir 642 atas nama ADUN bin AMANIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 13/Sentul, Gambar Situasi No. 30/1976 tanggal 07-01-1976 luas 3.289 M2, pendaftaran pertama atas nama ATA BIN ADUL, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.64 D.111 Kohir 645 atas nama ATA bin ABDUL ; Sertipikat Hak Milik No. 14/Sentul, Gambar Situasi No. 37/1976 tanggal 07-01-1976 luas 4.475 M2, pendaftaran pertama atas nama SUMUN BIN SARPAH, terbit tanggal 02-02-1976 asal tanah milik adat Persil No.45 D.11 Kohir 227 atas nama SUMUN bin SARPAH ;-----

b. Pada tahun 1977 tanah tersebut telah dijaminan oleh Sdr. ACHMAD HAJI UMAR sebagai penanggung jawab hutang/penjamin hutang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR REZEKI KITA kepada Negara PT.

INDUSTRI SANDANG I ;-----

- c. Pada tahun 1984 Tanah tersebut di blokir oleh PT. INDUSTRI SANDANG I berdasarkan Surat permohonan pemblokiran tanggal 21-02-1984 ;-----

- d. Bahwa untuk pembayaran hutang PT. Sinar Rezeki Kita kepada Negara Cq PT. Industri Sandang 1 tanah SHM tersebut telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang No.93/1995- 1996 tanggal 26-09-1995 yang dibuat oleh Drs. Surtadjaja selaku Pejabat Lelang Kelas II Bogor dan sebagai pemenang Lelang yaitu Stir. HENDRAWAN SUBIANA, dengan harga pokok lelang sebesar Rp. 360.000.000,- sebagaimana tercantum dalam Kwitansi pembayaran pembelian Lelang tanggal 29-09-1995 No. Kw.12/ RL.93/1995-96 ;-----

- e. Pada tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Jalan Sentul-Kandang Roda dan telah membebaskan tanah pada areal yang terkena jalur Jalan tersebut yaitu di Desa Sentul

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Citeureup (sekarang Kec. Babakan Madang), Desa Cijujung Kec. Sukaraja dan Kelurahan Nanggewer Kec. Cibinong, berdasarkan pada Peta. Rincikan Bidang-Bidang Tanah dan ditindak lanjuti dengan bukti SPH dan Kwitansi pembayaran harga tanah, bangunan maupun tanaman yang telah dibebaskan ;-----

- f. Pada tanggal 17-07-2006 Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas telah dicatat peralihan haknya ke atas nama HENDRAWAN SUBIANA, berdasarkan Risalah Lelang No. 93/1995-96 tanggal 26-09-1995 yang dibuat oleh Drs. Surtadjaja, Pejabat Lelang Kelas II Bogor ;--
- g. Pada tahun 2012 Sdr HENDRAWAN SUBIANA mengajukan klaim kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk penyelesaian sebagian tanahnya seluas 3.600 M2 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.3 dan No. 13/Sentul yang saat ini telah dipergunakan Jalan Sentul-Kandang Roda, dengan proses penanganannya sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 21-02-2012 bertempat di Gedung Setda Kabupaten Bogor telah diadakan rapat pembahasan terkait permasalahan tanah an. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Subiana, dengan hasil kesimpulan rapat bahwa disepakati untuk penanganan permasalahan tersebut merupakan lingkup kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;-----

- Pada tanggal 30-03-2012 bertempat di Ruang Rapat Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah diadakan rapat lanjutan, akan tetapi pihak Hendrawan Subiana maupun kuasanya tidak hadir memenuhi undangan tersebut sehingga disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor akan mengundang kembali Sdr. Hendrawan Subiana untuk klarifikasi data fisik dalam rangka kepastian letak tanah yang dipermasalahkan;
- Pada tanggal 04-05-2012 bertempat di lokasi tanah yang dipermasalahkan (Rumah Makan Bambu Haur) telah diadakan pembahasan hasil penelitian data fisik lapangan yang dihadiri oleh pihak Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bogor, Tjahja.S/Indratno Darmawan (mewakili Hendrawan Subiana) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil plotting bahwa :-----

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagian dari areal bidang tanah SHM No. 3/ Sentul an. Hendrawan Subiana, seluas 7.120 M2 masuk dalam Peta Rincikan Bidang Tanah untuk kepentingan pembebasan tanah Jalan Sentul-Kandang Roda tahun 1995, No. urut 11 yang diatas namakan Sdr. Komar (Tanah PT) ;-----
- b. Sebagian dari areal bidang tanah SHM No. 4/ Sentul an. Hendrawan Subiana, seluas 1.275 M2 masuk dalam Peta Rincikan Bidang Tanah untuk kepentingan pembebasan tanah Jalan Sentul-Kandang Roda tahun 1995, No. urut 26 yang diatas namakan Sdr. H. Rusli ;-----
- c. Bidang tanah SHM No. 5/Sentul an. HENDRAWAN SUBIANA seluas 253 M2 masuk dalam peta rincikan Bidang Tanah untuk kepentingan pembebasan tanah jalan Sentul Kandang Roda tahun 1995 Nomor Urut 13 yang diatas namakan Kosasih dan Elmit, serta sebagian lagi seluas 193 M2 sudah termasuk dalam luasan 7.120 M2 (SHM No. 3/Sentul) yang dipergunakan untuk jalan ;---
- d. Bahwa secara fisik 12 bidang tanah sertipikat Hak Milik an. Hendrawan Subiana dalam penguasaan pihak lain, termasuk sisa luas bidang tanah SHM No. 3, 4 dan 13/Sentul ;-----
- h. Bahwa dalam menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana surat tertanggal 23 April 2012 No.001/BPN/IV/12 perihal permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting telah dilakukan penelitian lapang / penelitian atas bidang-bidang tanah sesuai Risalah Lelang Nomor : 93/1995-96 tanggal 26 September 1995 dengan bidang tanah yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah SHM No.6/Sentul Gambar Situasi No.33/1976 luas 1.060 m² overlap sebagian dengan SHM No.305/Sentul Surat Ukur No.00071/2004, sebagian dari SHM No.295/Sentul Surat Ukur No.00025/2008, dan NIB No.00419 ;-----
- Bidang tanah SHM No.8/Sentul Gambar Situasi No.39/1976 luas 1.570 m² overlap sebagian dengan Surat Ukur No.00282/2011 NIB No.00811, dan Surat Ukur No.00283/2011 NIB No.00810 ;-----
- Bidang tanah SHM No.9/Sentul Gambar Situasi No.40/1976 luas 2.222 m² overlap sebagian dengan Surat Ukur No.00283/2011 NIB No.00810 ;-----
- Bidang tanah SHM No.12/Sentul Gambar Situasi No.35/1976 luas 1.230 m² overlap sebagian dengan Surat Ukur No.00283/2011 NIB No.00810, dan Surat Ukur No.00041/2009 NIB No.00809 ;-----
- Bidang tanah SHM No.7/aSentul Gambar Situasi No.34/1976 luas 1.465 m² overlap sebagian dengan SHM No.300/Sentul Surat Ukur No.00067/2004, SDN Sentul dan NIB No.00394 ;-----
- Bidang tanah SHM No.3/Sentul Gambar Situasi No.32/1976 luas 11.443 m² overlap sebagian dengan SHM No.305/Sentul Surat Ukur No.00071/2004, Sebagian SHM No.295/Sentul Surat Ukur No.00025/2008, SHM No.300/Sentul Surat Ukur No.00067/2004, sebagian SHM No.385 Surat Ukur No.00027/2006, SHM No.309/Sentul Surat Ukur No.00110/2004. SHM No.343/Sentul Surat Ukur No.00043/2005, terpakai untuk jalan Sentul-Kandang Roda, NIB No.00419, NIB No.00395, NIB No.00394, NIB No.00583 ;-----

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah SHM No.5/Sentul Gambar Situasi No.31/1976 luas 446 m2
terpakai untuk jalan Sentul-Kandang Roda ;-----
- Bidang tanah SHM No.13/Sentul Gambar Situasi No.30/1976 luas 3.289 m2
overlap sebagian dengan SHM No.312/Sentul Surat Ukur No.107/2004, NIB
No.00420, NIB No.00917 ;-----
- Bidang tanah SHM No.4/Sentul Gambar Situasi No.41/1976 luas 17.797 m2
overlap dengan SHM No.343/Sentul Surat Ukur
No.00043/2005 ;-----

Sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 15 Juni 2012
No.3681/Ket200.3/V1/2012 yang diterima oleh Penggugat melalui
kuasanya Sdr.Tjahya S tanggal 20 Juni 2012 ;-----

- i. Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah sebagai
berikut :-----

SHM No.343/SENTUL ;-----

- Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No.64 D.III
Kohir 1586 atas nama H.SUBARDI asal beli dari Kohir No.1381 ;-----
- Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 3 Nopember 2004
No.592.3/05/XII/2004 terhadap bidang tanah milik adat tersebut pada
tanggal 06 Oktober 1987 beralih kepada DJIE HENRI IRAWAN, yang
peralihannya dicatat dalam rapat minggon dan berubah menjadi Persil
No.64 D.II Kohir No.2933 atas nama DJIE HENRI IRAWAN ;-----
- Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah dari Sdr. SENTOSA
WIDJAYA tanggal 01 Nopember 2004 yang diketahui Kepala Desa Sentul
dan 2 (dua) orang saksi ;-----
- Kutipan Letter C 1586 Persil 64 D.III atas nama H.SUBARDI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Letter C 2933 Persil 64 D.II atas nama DJIE HENRI IRAWAN ;-
- Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 03 Maret 2005
No.792/2005 ;-----
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal
09 Juni 2005 No.191/2005 ;-----
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sentul NIB
00496 ;-----
- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Oktober 2004 No.248/2004 yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs. Pandji Ksyatriadi PPAT Kepala Wilayah
Kecamatan Babakan Madang beralih kepada SENTOSA WIDJAYA ;---
- Pada tanggal 22 Juli 2005 diberikan Hak Milik No.343/Sentul, Surat Ukur
tanggal 08-06-2005 No.43/SENTUL/2005, luas 3.708 m2 atas nama
SENTOSA WIDJAYA ;-----

6. Tentang Penetapan Penundaan

Bahwa, Tergugat keberatan dengan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 Ayat 4 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009, diatur bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara itu tetap dilaksanakan ;---

Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya satu alasan hal-hal sangat mendesak, adanya kepentingan yang lebih besar ataupun adanya kepentingan umum yang dirugikan oleh keputusan TUN a quo sebagaimana diisyaratkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pasal 67 Ayat 4 huruf a dan b yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya permohonan penetapan penundaan dinaksud, oleh karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak ;-----



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997

serta :-----

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----

- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir) > Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur) ;-----

- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----

a. Menerima jawaban

Tergugat ;-----

b. Menolak dalil gugatan Penggugat sepanjang yang memberatkan Tergugat,

kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan

Tergugat ;-----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara

ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et Bono ;-----

Bahwa, Sentosa Widjaja telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, tertanggal 24 Oktober 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil sanggahan melalui surat jawabannya tertanggal 14 Nopember 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI ;-----

1. Bahwa inti dari materi pokok gugatan Penggugat **adalah mengenai sengketa kepemilikan atas terdapatnya overlapping (tumpang tindih)** antara Tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat hak Milik No.3/Sentul dan No.4/Sentul dengan tanah Milik Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik 343/Sentul oleh karenanya yang menjadi obyek sengketa gugatan ini , **adalah tentang penerbitan Sertipikat hak Milik yang dilakukan Tergugat ,mengingat secara hukum sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha Negara yang merupakan lingkup hukum perdata juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik** (vide Pasal 13 ayat (4) juncto Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria),sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ,karena secara harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari kepemilikan obyek sengketa tersebut,dan yang berkompeten untuk memutuskan keabsahan atas obyek sengketa adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum ;-----

2. Bahwa sesuai ketentuan dari **Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang** diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 a quo dibatasi oleh norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: ***“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :-----***

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;--
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

sehingga mengacu pada ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa penerbitan sertifikat Hak milik adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (vide butir a) ,oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard

(NO) ;-----

1. KADALUARSA/VERJARING ;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

gugatan hanya **dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)**

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Penggugat berasumsi

bahwa obyek perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur

dalam UU dimaksud adalah 90 hari, menurut hemat Tergugat II Intervensi

adalah sesuatu yang mustahil,karena Penggugat mendalilkan bahwa telah

membeli obyek sengketa berdasarkan Risalah Lelang pada tanggal 26

September 1995,artinya obyek sengketa telah dikuasai secara fisik

maupun secara yuridis adalah selama kurun waktu 17 (tujuh belas tahun)

oleh Penggugat ,dan anehnya baru diketahui pada tanggal 20 Juni

2012 ,berdasarkan dalil tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa gugatan yang

diajukan oleh Penggugat adalah sangat dipaksakan dan agak bernuansa

rekayasa,dan berindikasi penggugat yang beritikad tidak baik oleh karenanya

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankanlah

Tergugat II Intervensi mengutip beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung R.I di bawah ini ;-----

1. Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 ;-----

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru ;-----

2. Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ;-----

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;-----

2. Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----

4. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 ;-----

Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;---

Maka uraian dalam eksepsi tersebut di atas dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard ;-----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dali dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa tergugat II intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dali gugatan baik yang tertera dalam posita maupun petitumnya ;-----
3. Bahwa Tergugat II intervensi adalah selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa sebidang tanah hak milik seluas 3708 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat hak Milik Nomor.343/Kelurahan Sentul, Surat Ukur No.43/sentul/2005 tercatat atas nama Pemegang hak Sentosa Wijaja/Tergugat II Intervensi ;-----
4. Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi atas Sertipikat Hak Milik No.343/Kel.sentul tersebut adalah berdasarkan proses peralihan hak melalui jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.248/2004,tertanggal 21 Oktober 2004 dihadapan PPAT Drs PANDJI KSYATRIADI Camat Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;-----
5. Bahwa secara hukum tergugat II Intervensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik ,karena jual beli dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa sebagai konsekuensi hukum Tergugat II Intervensi sebagai Warga Negara Indonesia harus mendapat perlindungan hukum dari Negara in casu Badan Peradilan atas perolehan hak miliknya yang sah tersebut ;-----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan dari pasal pasaL 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa :-----

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----

8. Maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, kepemilikan Tanah Tergugat II Intervensi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kelurahan Sentul adalah telah memenuhi unsur atau elemen dari pasal 32 ayat (2) PP No.24, karena Sertipikat Hak Milik No.343/Kel.Sentul milik tergugat II intervensi telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2005 dan artinya penerbitan obyek sengketa tersebut telah melebihi jangka waktu 5 (lima) Tahun sehingga konsekuensi hukumnya adalah Penggugat tidak dapat lagi menuntutnya atau sudah tidak mempunyai dasar hukumnya, dan karena Penggugat melakukan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan gugatan ini adalah telah melanggar hukum,oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

9. Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan Sertipikat No.343/Sentul oleh Tergugat telah merugikan Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan dalil yang tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul adalah telah dilakukan oleh Tergugat secara sah dan sesuai prosedur tetap /protap ,terbukti bahwa hingga limit waktu 5 Tahun yang ditentukan undang-undang belum pernah ada yang memperlmasalahkan atas Sertipikat Hak Milik tersebut ,kemudian tentang kerugian yang dimaksud Penggugat adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya,bahkan dapat diduga fiktif, karena secara de yure maupun secara de facto dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan tanah/obyek sengketa adalah sejak tahun 1995 ,akan tetapi sangat unreasonable/tidak masuk akal bahkan sangat misterius mengapa baru pada Tahun 2012 dipermasalahkan oleh Penggugat (?) ;-----

10. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan penerbitan SHM No.343/Sentul oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak tepat bahkan keliru, karena secara hukum surat keputusan Tergugat dalam menerbitkan SHM 343/Sentul adalah telah memenuhi prinsip dasar dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,hal ini dapat dibuktikan secara hukum bahwa produk keputusan yang dikeluarkan
- Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat atas SHM 343/Sentul selama kurun waktu 7 tahun lebih tidak pernah ada tuntutan dari pihak manapun juga ,artinya secara fakta hukum penerbitan surat keputusan Tergugat atas SHM No.343/Sentul adalah tidak melanggar ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku ;-

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan keputusan tergugat atas Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul atas nama Tergugat II Intervensi sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukumnya sehingga permohonan tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;-----

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan : -----

- a. **Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----**
- b. **Menyatakan surat keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/ Kelurahan Sentul seluas 3708 M2, Surat Ukur No.43/sentul/2005 tercatat atas nama Pemegang hak Sentosa Wijaja/Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

- c. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;**

Bahwa, atas surat jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2012 , dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik 14 Nopember 2012 dan atas Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Nopember 2012 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Nopember 2012, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah ditemplei materai cukup, diberi tanda P – 1a,P-1b,P-2a,P-2b,P-2c,P-3,P-4,P-5a,P-5b,P-6a,P-6b,P-7a,P-7b,P-8a,P-8b,P-9a,P-9b,P10a,P-10b,P-11a,P-11b,P-12a,P-12b,P-13a,P13b,P14a,P14b, P-15 sampai dengan P – 17, yang perinciannya sebagai berikut :-----

P – 1a	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, No. 3681/Ket-200.3/VI/2012, tgl. 15 Juni 2012, yang ditujukan kepada Hendrawan Subiana, Perihal : Permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting;-----
P – 1b	Tanda terima Surat No. 3681/Ket-200.3/VI/2012, tgl. 15 Juni 2012 yang diterima oleh Penggugat pada tgl. 20 juni 2012;-----
P – 2a	Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul, tgl. 2 Februari 1976, atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Taib bin Kadili), dengan Surat Ukur No. 41/1976, seluas 17.797 M ² , yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;-----
P – 2b	Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul, tgl. 2 Februari 1976, atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), dengan Surat Ukur No. 32/1976, seluas 11.443 M ² , yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;-----

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 2c	Salinan Risalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/1995-96;-----
P – 3	Surat Keterangan tgl. 22 Nopember 2012, dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Babakan Madang Desa Sentul;-----
P – 4	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;-----
P – 5a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 21 Juni 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, seluas ± 17.797 M2 atas nama Hendrawan Subiana;-----
P – 5b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007, tertanggal 27 Juni 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 3.666.182,-;-----
P – 6a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 21 Juni 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, seluas ± 17.797 M2 atas nama Hendrawan Subiana;-----
P – 6b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008, tertanggal 27 Juni 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 3.666.182,-;-----
P – 7a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tanggal 21 Juni 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, seluas ± 17.797 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P – 7b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009, tertanggal 27 Juni 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 3.666.182,-;-----
P – 8a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 21 Juni 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, seluas ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.797 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P 8b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010, tertanggal 27 Juni 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 3.666.182,-;-----
P 9a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, seluas ± 17.797 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P 9b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011, tertanggal 27 Juni 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.012-0378.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 3.666.182,-;-----
P 10a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 8 September 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, seluas ± 11.443 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P 10b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007, tertanggal 16 September 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 9.017.084,-;-----
P 11a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 8 September 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, seluas ± 11.443 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P 11b	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008, tertanggal 16 September 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 9.017.084,-;-----
P 12a	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tanggal 8 September 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, seluas ± 11.443 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
P 12b	Surat Tanda Terima Setoran (SITS) tahun 2009, tertanggal 16 September 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp. 9.017.084,-;-----
P	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010,

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	a	– tanggal 8 September 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, seluas ± 11.443 M2 atas nama Hendrawan Subiana;-----
13	b	P Surat Tanda Terima Setoran (SITS) tahun 2010, tertanggal 16 September 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp 10.619.104,-;-----
14	a	P Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 8 September 2011, dengan No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, seluas ± 11.443 M ² atas nama Hendrawan Subiana;-----
14	b	P Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011, tertanggal 16 September 2011, No. SPPT : 32.03.121.005.010-0507.0, atas nama Hendrawan Subiana, sebesar Rp 12.289.782,-;-----
15		P Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung RI, sub bab tentang Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri, khususnya halaman 79 yang isinya dikutip sbb :----- <u>"2)Apabila yang dipersalkan oleh Penggugat bukan tentang kepemilikan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atau bertentangan dengan AAUPB, maka Hakim TUN harus jeli dengan melihat objectum litis yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal yang demikian sesuai praktek dan yurisprudensi, Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa perkara va."</u>
16		P Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam pon V angka 3 yang dikutip sbb :----- <u>"3 Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."</u>
17		P Peta plotting tanah yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Bababakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, yang merupakan copy yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T- 13, sebagai berikut ;-----

Bukti T-1	:	Foto copy Buku tanah M.343/Sentul atas nama Sentosa Widjaja tanggal 22-07-2005, SU No:43/Sentul/2005, Luas : 3.708 m2 ;-----
Bukti T-2	:	Warkah Hak Milik No.M.343/Sentul DI.208 : 61346/2005 beserta lampirannya ;----- --
Bukti T-3	:	Foto copy Buku Tanah M.3/Sentul atas nama HENDRAWAN SUBIANA tanggal 17-07-2006, berdasarkan Risalah tanggal 26/9/1995 No.93/1995-96 semula atas nama Abdul Bin Idin terbit tanggal 2-2-1976, GS No. 32/1976 luas 11.443 m2 ;----- -----
Bukti T-4	:	Foto copy Buku Tanah M.3/Sentul atas nama HENDRAWAN SUBIANA tanggal 17-07-2006, berdasarkan Risalah tanggal 26/9/1995 No.93/1995-96 semula atas nama Abdul Bin Idin terbit tanggal 2-2-1976, GS No.41/1976 luas 11.797 m2 ;----- -----
Bukti T-5	:	Foto copy Warkah hak Milik No.M.4/Sentul DI.208.258/76 beserta lampirannya ;-----
Bukti T-6	:	Foto copy Buku Tanah

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M.6/Sentul atas nama HENDRAWAN SUBIANA tanggal 17-07-2006, berdasarkan Risalah tanggal 26/9/1995 No.93/1995-96 semula atas nama Djaja Bin Adir terbit tanggal 2-2-1976, GS No.33/1976 luas 1.060 m2 ;----- -----
Bukti T-7	:	Foto copy Buku Tanah M.7/Sentul atas nama HENDRAWAN SUBIANA tanggal 17-07-2006, berdasarkan Risalah tanggal 26/9/1995 No.93/1995-96 semula atas nama Abdul Bin Idin terbit tanggal 2-2-1976 ;----- -----
Bukti T-8	:	Foto copy Warkah Hak Milik No.M.5, M.6,M7/ Sentul DI.208 : 259 s/d 261/1976 beserta lampirannya ;----- -----
Bukti T-9	:	Foto copy Buku Tanah M.13/Sentul atas nama HENDRAWAN SUBIANA tanggal 17-07-2006, berdasarkan Risalah tanggal 26/9/1995 No.93/1995-96 semula atas nama ata Bin Abdul terbit tanggal 2-2-1976 ;----- -----
Bukti T-10	:	Foto copy Warkah M.7/ Sentul berikut Risalah Lelang No.93/1995-96 tanggal 26-09-1995 ;-----
Bukti T-11	:	Foto copy surat dari HENDRAWAN SUBIANA tanggal 23-04-2012 perihal permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting ;-----
Bukti T-12	:	Foto copy surat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 15-06-2012 Nomor : 3681/ Ket -200-3/VI/2012.Perihal Permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil ploting ;-----
Bukti T-13	:	Foto copy Risalah lelang Nomor 93/1995-96 tanggal 26 September 1996 ;-----

Bahwa, untuk meperkuat dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy telah ditemplei materai cukup, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4, sebagai berikut ;-----

T II -1	:	Sertifikat Hak Milik Nomor. 343/kelurahan Sentul ;-----
T II-2	:	Akta Jual Beli No.248/2004 tertanggal 21 Oktober 2004 ;---
T II-3	:	SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ;----- -----
T II- 4	:	Foto lokasi Tanah SHM 343 /kelurahan Sentul;-----

Bahwa, baik Penggugat, Tergugat dan tergugat II Itervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Bahwa, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2013 dalam persidangan pada hari dan tanggal itu juga;-----

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti T II Intv-1, selanjutnya disebut dengan obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang hanya memuat jawaban mengenai pokok perkara tanpa mengajukan jawaban mengenai Eksepsi;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Nopember 2012, yang memuat jawaban mengenai pokok perkara dan juga mengajukan jawaban mengenai Eksepsi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI ;-----

1.1. Bahwa inti dari materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas terdapatnya overlapping (tumpang tindih) antara Tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.4/Sentul dengan tanah Milik Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik 343/Sentul oleh karenanya yang menjadi obyek sengketa gugatan ini, adalah tentang penerbitan Sertipikat hak Milik yang dilakukan Tergugat, mengingat secara hukum sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu *selain sebagai keputusan tata usaha Negara yang merupakan lingkup hukum perdata juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik* (vide Pasal 13 ayat (4) juncto Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari kepemilikan obyek sengketa tersebut, dan yang berkompeten untuk memutuskan keabsahan atas obyek sengketa adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum ;-----

1.2. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 a quo dibatasi oleh norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :-----

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;--
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

sehingga mengacu pada ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa penerbitan sertifikat Hak milik adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (vide butir a) ,oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO) ;-----

2. KADALUARSA/VERJARING ;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *apabila Penggugat berasumsi bahwa obyek perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam UU dimaksud adalah 90 hari*, menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah sesuatu yang mustahil, karena Penggugat mendalilkan bahwa telah membeli obyek sengketa berdasarkan Risalah Lelang pada tanggal 26 September 1995, artinya obyek sengketa telah dikuasai secara fisik maupun secara yuridis adalah selama kurun waktu 17 (tujuh belas tahun) oleh Penggugat, dan anehnya baru diketahui pada tanggal 20 Juni 2012, berdasarkan dalil tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat dipaksakan dan agak bernuansa rekayasa, dan berindikasi Penggugat yang beritikad tidak baik oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankanlah Tergugat II Intervensi mengutip beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I di bawah ini :-----

1. Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 ;-----

Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru ;-----

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 ;-----

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;-----

3. Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;-----

4. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 ;-----

Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2012 yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan serta menolak jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Nopember 2012 yang tetap pada dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi selain mengenai eksepsi mengenai kewenangan absolute dan eksepsi lain-lain maka dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolute adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dari segi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkannya, maka Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam eksepsi ini adalah apakah yang menjadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan sertipikat hak milik sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide pasal 13 ayat 4 jo pasal 19 Undang – undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Sehingga untuk mencegah disalahgunakannya sertipikat hak milik yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakikatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam kasus – kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk – petunjuk yang mengarah pada adanya rekayasa atas dokumen – dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertipikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo,. Selain daripada itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertipikat yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak (vide Pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan i.c urusan pendaftaran tanah, PTUN berperan untuk mengawasi aparatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum (vide konsideran “Menimbang” huruf a,b,c,d dan e jo pasal 50 Undang – undang No. 5 tahun 1986) maka untuk itu PTUN sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berwenang mengadili sengketa a-quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak professional dari aparaturnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah objek sengketa mengandung cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai pengajuan gugatan yang telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Juncto Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 Juncto Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga karena tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara) maka ketentuan tenggang waktu harus dihitung secara kasuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui secara nyata sertifikat objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *vide* bukti P-1a=T-12,P-1b yaitu Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 3681/Ket-200-3/IV/2012 perihal permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting, setelah dilakukan penelitian lapangan /penelitian atas bidang-bidang tanah sesuai Risalah Lelang Nomor 93/1995-96 tanggal 26 September 1995 dengan bidang tanah yang terletak di Desa Sentul,Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sehingga terhadap fakta tersebut berdasarkan bukti diakui adanya tumpang tindih/*overlapping* terhadap sebagian luas tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata pada saat Penggugat menerima surat jawaban dari Tergugat tertanggal 15 Juni 2012 yang diterima oleh Penggugat dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda terima oleh Penggugat pada surat tersebut yaitu tanggal 20 Juni 2012 (*vide* bukti P-1b), sehingga Penggugat baru dapat dikatakan mengetahui dengan pasti kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya obyek sengketa karena telah tumpang tindih/*overlapping* sebagian dengan Sertipikat Penggugat. yaitu sejak tanggal 20 Juni 2012, sedangkan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 September 2012 sehingga merujuk pada teori pengetahuan/*verneming theory* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas
maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai pengajuan
gugatan yang telah melampaui tenggang waktu, tidaklah cukup beralasan hukum
dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi
tentang penerbitan sertifikat hak milik adalah merupakan perbuatan hukum
perdata, Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata bukanlah merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa diajukannya gugatan
ini karena Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak menerapkan
syarat dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan maka Penggugat sangat dirugikan karena objek sengketa tumpang
tindih dengan tanah Penggugat yaitu SHM No.4/Sentul dan SHM No.3/Sentul dan
mengakibatkan Penggugat akan kehilangan tanah tersebut dan tidak dapat
menikmati manfaat dari tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak
Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat
Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa
Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah menguji dari segi prosedur penerbitan

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, apakah cukup berdasar hukum dan bukan menguji dari segi perbuatan hukum perdatanya misalnya sah atau tidaknya jual beli tanah tersebut dan lain sebagainya, sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa sertifikat hak milik objek sengketa merupakan KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian obyek sengketa *a quo* tidaklah menguji dari segi perbuatan hukum perdata karena pengujian obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat II Intervensi yang berdasarkan bukti para pihak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.4/Sentul atas nama Penggugat dan karenanya obyek sengketa bukan termasuk dalam ketentuan Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi tidaklah cukup beralasan hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah seluruhnya dipertimbangkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, tidaklah cukup beralasan hukum dan karenanya terhadap serangkaian eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan obyek sengketa, maka obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya ;-----

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 13 September 2012, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 24 Oktober 2012 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 14 Nopember 2012 menjadi satu kesatuan dengan Dupliknya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/ principle of good administration) terutama, asas kecermatan, ketelitian dan/atau tidak bertindak sewenang-wenang (willekeur) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Replik tertanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 21 Nopember 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik tertanggal 14 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim

dalam

persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-4 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 11.443 m² dan seluas 17.797 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul yang semula atas nama Adul bin Idin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul semula atas nama Taib bin Kadili yang berdasarkan Risalah Lelang tanggal 26 September 1995 Nomor 93/1995-96 telah balik nama atas nama Penggugat (*vide* bukti P-2a, P-2b, P-2c = T-13) ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kelurahan Sentul yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti T II Intv-1) ;-----
- Bahwa ada tumpang tindih sebagian antara Sertipikat Hak Milik Nomor 3 /Sentul dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 343 atas nama

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa

Widjaja

(vide

bukti

T-12=

P-1a,P-1b) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan Hakim ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas mengatur bahwa Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan” Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar..... dst;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah demikian bertujuan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas suatu bidang tanah dan dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ;-----

Pasal 6 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) sebagaimana terurai diatas, yang menjadi dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Sertipikat Hak Milik nomor 343/Sentul, atas nama Sentosa Widjaja (vide bukti T II Int-1...) (in cassu obyek sengketa a quo) dengan merujuk pada ketentuan tersebut secara yuridis normatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ke Sertifikat objek sengketa ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi materi surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa : Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (*vide* bukti T II Intv-1, selanjutnya disebut dengan obyek sengketa); dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat(1) Undang-Undang Pokok Agraria, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur penerbitan sertipikat a quo diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Pasal 76 ayat (1) huruf g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi :-----

- Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: untuk keperluan hak-hak asal tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;-----
- Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara

sporadik ;-----

- Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997: permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah dengan disertai alas hak yang dialihkan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan menurut dalil Tergugat bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang dijadikan dasar permohonan hak atas tanah oleh Pemohon (in casu Sentosa Widjaja), yaitu berupa :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Sentul :-----

- Surat Permohonan Sertifikat atas nama Sentosa Widjaja ;-----
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Sentosa Widjaja ;-----
- Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah atas nama Sentosa Widjaja tanggal 1 Nopember 2004 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pengukuran atas nama Sentosa Widjaja ;-----
- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Perbedaan Luas tertanggal 1 Nopember 2004 ;-----
- Akta Jual Beli tanggal 21 Oktober 2004 Nomor 248/2004 yang dibuat oleh Drs.Pandji Ksyatriadi selaku (Camat Babakan Madang) ;-----
- Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 592.3/05/XII/2004 tanggal 3 Nopember 2004 ;-----
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, kwitansi, surat perintah setor atas nama Sentosa Widjaja ;-----
- Tanda Terima Dokumen/Berkas tertanggal 4 Nopember 2004 ;-----
- Peta Bidang Tanah Nomor 476/2005 ;-----
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 1917/2005 tanggal 9 Juni 2005 ;-----

(vide Bukti T-2) berikut lampiranya ;-----

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian data Yuridis dari tanah yang dimohonkan hak tersebut, Tergugat juga telah melakukan penelitian data Fisik tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 476/ 2005 tanggal 3 Maret 2005 (vide lampiran bukti T – 2) ;-----

Menimbang, bahwa pasal 15 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan Pendaftaran tanah secara sistematis dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis ada pada bidang yang sudah terdaftar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) disebutkan: daftar isian sebagaimana disebut dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pasal 86 PMN 3/97 : untuk memberi kesempatan bagi pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka data fisik dan data yuridis bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 hari ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan pengertian data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, dalam hal ini maksudnya berarti letak, batas dan luas bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (in cassu obyek sengketa) yang didaftar termasuk keterangan mengenai ada atau tidak bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dalam hal ini dilakukan di Sentul, Jawa Barat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 beserta lampirannya berupa Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis model DI.201 B dan daftar isian tentang data fisik dan data yuridis peta bidang tanah, serta Surat Ukur, maka terhadap pengajuan sertipikat terhadap tanah a quo telah terpenuhi penyajian Data Fisik dan Data Yuridisnya serta telah diumumkan sebagaimana telah disyaratkan oleh ketentuan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberi kesempatan bagi pihak yang keberatan atas pengumuman daftar isian berserta peta bidang tanah, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu bukti yang membuktikan bahwa pihak Penggugat telah mengajukan keberatan dimaksud kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yaitu berdasarkan fakta-fakta bukti (T-2) maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat terhadap tanah yang dimohonkan hak tersebut telah dilakukan penelitian data yuridis, pengukuran bidang tanah, dan pengumuman di kantor
Desa ;-----

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penelitian data-data fisik maupun yuridis yang disebabkan karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, khususnya kegiatan pembuatan peta dasar pendaftaran yang kemudian menyebabkan terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) pada areal obyek sengketa a quo dengan Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.4/Sentul, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku pemilik SHM No.3/Sentul dan SHM No.4/Sentul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.3/sentul dan Sertipikat Hak Milik No.4/Sentul (vide bukti T- 3, T- 4) karena Sertipikat tersebut diterbitkan pada Tahun 1976, maka sekalipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan dari suatu desa secara lengkap belum pernah ada, akan tetapi telah diuraikan dalam Pasal 3 ayat 1 PP No.10 Tahun 1961 yang menyatakan :-----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ;-----

Sehingga Sertipikat tersebut disebut sertipikat sementara karena belum diukur desa demi desa, dan berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 10 Tahun 1961, sertipikat sementara mempunyai fungsi sebagai sertipikat dan mempunyai kekuatan sebagai sertipikat. Dengan demikian, menurut Pendapat Majelis hakim dengan adanya Buku Tanah Hak Milik Nomor 3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul (vide bukti T- 3, T-4) terletak di Desa Sentul, adalah merupakan bidang tanah yang sudah terdaftar ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan data fisik vide bukti T-2 yaitu lampiran Warkah hak Milik No.343/Sentul mengenai data fisik pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan tersebut secara yuridis adalah cacad hukum administratif karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Pasal 14 Jo. Pasal 15 jo. Pasal 83 jo. Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati pula bukti P-1a, P1-b dan T-12 dan obyek sengketa (*vide* bukti T II Intv-1), dapat dilihat secara jelas adanya tumpang tindih/*overlapping* sebagian antara Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat yang merupakan obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul atas nama Penggugat sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 15 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan keberadaan sertipikat yang sah dan yang terbit lebih dahulu di atas tanah tersebut, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3/ Sentul tertanggal 2 Pebruari 1976 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul tertanggal 2 Pebruari 1976 yang sekarang karena berdasarkan Risalah Lelang tanggal 26 September 1995 Nomor 93/1995-96 telah balik nama atas nama Penggugat , sedangkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kelurahan Sentul atas nama Tergugat II Intervensi terbit pada tanggal 22 Juli 2005, sehingga terjadi cacad hukum administrasi yaitu tumpang tindih hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya tindakan Tergugat dalam

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa telah terbukti cacat yuridis karena dalam hal adanya tumpang tindih sebagian antara obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sentul atas nama Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kelurahan Sentul Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2005, Surat Ukur Tanggal 08 Juni 2005, Nomor : 43/Sentul/2005, Luas 3.708 m², tercatat atas nama Sentosa Wijaya, merujuk pada bukti dan fakta hukum yang diakui Tergugat adanya tumpang tindih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat namun secara prosedural terbukti Tergugat tidak meneliti dan menilai kebenaran data fisik dan data yuridis tidaklah didasarkan pada fakta dan data yuridis yang sebenarnya atau cacat yuridis secara substansi dan karenanya terhadap objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya objek sengketa *a quo* berarti terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor : 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Tergugat dan Mewajibkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang baru dengan mengeluarkan bagian tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Taib bin Kadili), Gambar Situasi No. 41/1976, luas 17.797 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 100 Juncto 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan terhadap pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan :-----

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;-----

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Bukti Surat khususnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak dalam sengketa ini, dengan demikian Permohonan Penundaan tersebut haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, Nomor.43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat yang di mohonkan oleh Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa :-----

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yang ada di kantor Tergugat yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;-----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 343/Sentul, tgl. 22 Juli 2005, atas nama Sentosa Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 8 Juni 2005, No. 43/Sentul/2005, seluas 3.708 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang baru dengan mengeluarkan bagian tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Taib bin Kadili), Gambar Situasi No. 41/1976, luas 17.797 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 oleh kami **FARI RUSTANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, dan **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, SE,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.	TTD FARI RUSTANDI, S.H.
TTD ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI TTD NASIB ILLAHI, S.E, S.H.

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 81/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 81/G/2012//PTUN-BDG :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor : Rp.125.000,-
3. Panggilan : Rp. 125.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,-

(Tiga Ratus Ribu Rupiah)